



PUTUSAN

Nomor 367/B/2023/PT.TUN.JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I. PT. GEMA KREASI PERDANA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana termasuk dalam akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Gema Kreasi Perdana Nomor 3 tanggal 24 Januari 2000 yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, S.H. Notaris di Jakarta sebagaimana telah mendapat pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan nomor : C-102011.HT.01.01TH2000 tanggal 11 Mei 2000 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gema Kreasi Perdana No. 24 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Ny. Susanna Tanu, S.H. Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-72709.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, terakhir kali dimuat dalam akta pernyataan keputusan pemegang saham sirkuler diluar rapat umum pemegang saham PT. Gema Kreasi Perdana No. 1 tanggal 6 April 2023 yang dibuat dihadapan Eimes Maria Hendra, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang Selatan sebagaimana telah mendapat surat penerimaan perubahan data persertoan dari Kementerian

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 367/B/ 2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0108393 tanggal 10 April 2023. Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 dan 2 huruf a Anggaran Dasar PT. Gema Kreasi Perdana dalam hal ini diwakili oleh RANIUS PASARIBU selaku Direktur Utama PT. Gema Kreasi Perdana, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Martandu No. 97 RT.007/RW.003, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Email: gkpmangement@haritanikel.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Eric Asmansyah, S.H..M.H;
2. Feri Wirsamulia, S.H., M.Comm.Law;
3. Asnur Hamid, S.H.;
4. Yonathan Emanuel, S.H.;
5. Santoso, S.H.;
6. Chandra Sugiarto, S.H.,M.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Asmansyah & Partners yang beralamat di Fatmawati Festival Blok D Nomor 11, Jl. Rs. Fatmawati No.50 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12140. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/SK/LGL/GKP/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 dengan domisili elektronik: asmansyahpartners@yahoo.com;

Disebut sebagai **PEMBANDING II/ semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

II. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Manggala Wanabakti, Gd. Pusat Kehutanan, Jl. Tentara

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 367/B/ 2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelajar No.2, RT.1/RW.3 Senayan, Kec. Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Supardi, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Setjen KLHK;
2. Nama : Yudi Ariyanto, S.H., M.T.;
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan
Perundang-Undangan, Biro Hukum;
3. Nama : Ir. Triyono Saputro, M.MSi.;
Jabatan : Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum
dan Kerjasama Teknik, Ditjen PKTL;
4. Nama : Drs. Alfrodian Lutoifi, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
5. Nama : Dudy M. Sargaih, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
6. Nama : Wijayadi Bagus Margono, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum
7. Nama : Francisca Budyanti, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum;
8. Nama : Sri Lestari, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
9. Nama : Jovan Juliawan, S.H., M.PA.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum;
10. Nama : Viersantira Lestari, S.H.;
Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum;
11. Nama : Rian Reonata Barus, S.H.;
Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum;
12. Nama : Suparji, S.H., M.Hum.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Ditjen PKTL;
13. Nama : Sriwati, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Ditjen PKTL;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 367/B/ 2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Nama : Michael Edward, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Ditjen PKTL;
15. Nama : Merry Magdalena Yembise, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Ditjen PKTL;
16. Nama : Adig Cahya, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum, Ditjen PKTL;
17. Nama : Binsar Pakpahan, S.H.;
Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Ditjen PKTL;
18. Nama : Muetia Kumala Sari, S.H.;
Jabatan : Staf Bahian PEHKT, Ditjen PKTL.;
- Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dengan alamat email advokasi.tun.klhk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.28/MENLHK/SETJEN/KUM.5/5/2023, tanggal 9 Mei 2023;
- Disebut sebagai **PEMBANDING II/semula TERGUGAT**;

LAWAN

PANI ARPANDI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Ds. Langgara Jaya, RT.000/RW.000, Kecamatan Wawoni Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, email: paniarpani280@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Aldo Priatno, s.h.;
2. Afdalis, S.H., M.H.,AWP., CPCLE.;
3. Sirajuddin, S.H., C.L.A.;
4. Danu Hurmuja, S.H., M.H.;



Advokat Konsultan Hukum pada Law Firm
"Maranta Counsellors at Law"beralamat kantor di
Menara Palma Lantai 12, Jl. Rasuna Said, Kav 6,
Blok X-2, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan,
12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 10 April 2023;

Disebut sebagai **TERBANDING/ PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
367/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 367/B/2023/PT.TUN. JKT.,
tanggal 19 Desember 2023;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
167/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 September 2023
4. Berkas perkara banding Nomor: 167/G//2023/PTUN.JKT., dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor: 167/G/2023/PTUN.JKT tanggal 12 September 2023
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
- Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK.576/Menhut-II/2014, Tanggal 18 Juni 2014 tentang IPPKH
(Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk Kegiatan Operasi Produksi

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 367/B/ 2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 707, 10 Ha sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tegugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.576/Menhut-II/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel Dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 707,10 Ha;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.576/Menhut-II/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel Dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 707,10 Ha
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng/bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 707.000.(Tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Bahwa, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha



Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada Hari Selasa tanggal 12 September 2023;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding II/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding melalui system informasi pengadilan(*e-Court*)Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 September 2023, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 167/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 22 September 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan (*e-Cour*) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa, Pembanding II/Tergugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan tersebut, sehingga Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memutuskan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G//2023/PTUN.JKT tanggal 12 September 2023

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat;
- b. Menyatakan Terbanding/Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*);
- c. Menyatakan Gugatan Yang Diajukan Penggugat/Terbanding Kadaluwarsa;
- d. Menyatakan Lokasi Yang Disengketakan Oleh Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- e. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*);



II. DALAM POKOK SENGKETA:

- a. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

III. DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat/Terbanding;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa Pembanding I/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 September 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 167/G/2023/PTUN.JKT tanggal 21 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I/Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori banding, tertanggal 25 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan tersebut dan mohon kepada Majelis Haskim Banding untuk memutuskan:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Intervensi;
3. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G//2023/PTUN.JKT tanggal 12 September 2023

Mengadili Sendiri:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.576/Menhut-II/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel Dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang



dapat dikonversi atas nama PT. Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 707,10 Ha, yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon dapat diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa, terhadap memori yang diajukan oleh Pembanding II /Tergugat dan Pembanding I/Tergugat II Intervensi tersebut, Terbanding/Penggugat menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 20 November 2023, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menolak permohonan banding dengan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN OBJEK SENGKETA;

- Mengabulkan Permohonan Penundaan TERBANDING (dahulu Penggugat)
- Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.576/ Menhut- II/2014, tanggal 18 Juni 2014 tentang IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi atas nama PT. Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi



Tenggara, seluas 707,10 Ha sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Pembanding (dahulu Tergugat I dan Tergugat II Intervensi) tidak diterima;
- Maka berdasarkan uraian-uraian di atas berdasarkan fakta hukum kami di atas kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 167/G/TF/2023/PTUN.JKT berkenaan memberikan putusan sebagaimana berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING (TERGUGAT I DAN TERGUGAT II INTERVENSI) untuk seluruhnya.
2. Menolak Seluruh Dalil Keberatan PARA PEMBANDING (TERGUGAT I DAN TERGUGAT II INTERVENSI)
3. Menyatakan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta No: 167/G/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 12 September 2023 untuk tetap dilaksanakan.
4. Membeban Biaya Perkara kepada Pembanding.

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

Mempertahankan Putusan PTUN Jakarta Perkara Nomor: 167/G/TF/2023/PTUN. Dalam permohonan penundaan pelaksanaan keputusan menteri kehutanan Nomor:SK.576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel Dan Sarana Penunjangnya Kepada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi atas nama PT. Gema Kreasi Perdana yang terletak di kabupaten konawe, provinsi Sulawesi tenggara seluas 707,10 Ha, untuk keselamatan masyarakat wawonii.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi PARA Pembanding semula Tergugat dan Tergugat II



Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Menolak Permohonan Memori Banding PARA PEMBANDING Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta No: 167/G/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 12 September 2023 untuk tetap dilaksanakan.
3. Membebani Biaya Perkara kepada Pembanding.
Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa, sebelum berkas perkara banding dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terhadap pihak-pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 167/G/2023/PTUN.JKT telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tertanggal 21 September 2023 dari Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Akta Permohonan Banding tertanggal 22 September 2023 dari Pembanding II/Tergugat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 167/G//2023/PTUN.JKT., terdapat fakta hukum bahwa Pembanding/



Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, oleh karenanya perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding tersebut menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding dari Pembanding II/Tergugat dan Pembanding I/Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima dengan menetapkan Tergugat sebagai Pembanding II dan Tergugat II Intervensi sebagai Pembanding I serta Penggugat sebagai pihak Terbanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan tentang substansi hukumnya yang akan dituangkan dalam pertimbangan hukum setelah mempelajari dengan saksama putusan yang dimohonkan banding, fakta hukum berdasarkan alat-alat bukti surat serta memori banding, kontra memori banding dan surat-surat yang terkait dengan perkara tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/ Terbanding adalah sebagaimana terurai dalam posita gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/2023/PTUN.JKT., khususnya dalil-dalil, alat-alat bukti, memori banding, dan keseluruhan berkas banding *e-court* serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Banding menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan eksepsi yang secara lengkap termuat didalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 167/G//2023/PTUN.JKT yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :



- Penggugat tidak memiliki Legal Standing/Kepentingan;
- Gugatan Penggugat Kadaluaarsa/Lewat Waktu;
- Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Banding tidak perlu mempertimbangkannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tentang eksepsi, Majelis Hakim Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding dan untuk singkatnya serta untuk tidak mengulangi hal yang sama maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan di tingkat banding ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK,576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 Tentang IPPKH(Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)untuk Kegiatan Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 707,10 Ha;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah dibantah Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II dalam jawabannya masing masing;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding II, Tergugat II Intervensi/Pembanding I dalam Jawabannya telah mengajukan dalil-dalil eksepsi



sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan tentang eksepsi tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Hari Senin tanggal 22 Januari 2024 tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tentang pokok perkara *a quo* beserta dictum putusan pengadilan tingkat pertama, dan sepakat dengan mufakat bulat untuk membatalkan putusan tersebut oleh karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dimaksud Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek prosedur dan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana terurai di dalam duduknya sengketa dimuka;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK,576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 Tentang IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk Kegiatan Produksi Biji Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 707,10 Ha (Vide Bukti T.-1 dan T II Intv 14) untuk selanjutnya disebut sebagai *Obyek Sengketa*;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti berupa surat surat bukti dan saksi saksi maupun ahli yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa PT GEMA KREASI PERDANA/Tergugat II Intervensi selanjutnya disebut sebagai Pembanding I adalah pemegang Izin berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK,576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 Tentang IPPKH(Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)untuk Kegiatan Produksi Biji Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan



Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 707,10 Ha (Vide Bukti T.-1 dan T II Intv 14 Obyek Sengketa *a quo*);

2. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perkara Nomor : 167/G/2023/PTUN.JKT halaman 187 sampai dengan halaman 188 dapat diketahui bahwa upaya PT. GEMA KREASI PERDANA/Tergugat II Intervensi telah memenuhi prosedur dan syarat syarat dalam usaha pertambangan Bijih Nikel tersebut dalam Keputusan Bupati Konawe Nomor 556 Tahun 2008 tanggal 14 November 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Nikel di Kecamatan Wawinii Timur Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memenuhi kewajibannya dan mentaati prosedur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dalam penyusunan ANDAL sebagaimana tersebut dalam Bukti T.II. Intervensi 29 s/d Bukti T II Intervensi 31;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 104.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana termuat dalam Peta Lampirannya, bahwa Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan Wilayah Usaha Pertambangan
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034, dalam Pasal 1 angka 20 ditegaskan : “Wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional”
5. Bahwa perusahaan tambang (PT. GEMA KREASI PERDANA) sebelumnya telah mendapatkan izin dan rekomendasi dari instansi terkait, tanggal 2 Mei 2007 Bupati Konawe menerbitkan rekomendasi



kepada PT. GEMA KREASI PERDANA diberikan Izin Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Konawe Nomor 522/599 tahun 2007;

6. Bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan Rekomendasi kepada PT.GEMA KREASI PERDANA untuk diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dengan Surat Nomor 540/40 tanggal 28 Januari 2011 (vide Bukti T.II.Intervensi -8);
7. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 122/77/KDST tanggal 31 Januari 2011 perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel kepada PT.GEMA KREASI PERDANA (Vide Bukti T.II Intervensi -9);
8. Bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 522/502 tanggal 21 Februari 2011 perihal Rekomendasi untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada PT. GEMA KREASI PERDANA(Vide Bukti T.II Intervensi-10);
9. Bahwa PT. GEMA KREASI PERDANA/Tergugat II Intervensi/Pembanding I telah mendapatkan Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang laut berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 30122210517400004 tanggal 30 Desember 2022 guna menunjang pertambangan bijih nikel seluas 13,26 Ha. yang berlokasi di Perairan Selat Wawonii Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Bahwa Ombudsman Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor : B/1059/LM.28-K5/0113.2020/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020, Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang menyampaikan bahwa Ombudsman Republik Indonesia telah



melakukan serangkaian pemeriksaan terkait penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan(IPPKH)dan Izin Usaha Pertambangan(IUP)atas nama PT GEMA KREASI PERDANA di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan(LAHP)yang pada intinya berpendapat bahwa pada laporan tersebut tidak ditemukan **maladministrasi (Vide Bukti T.II.Int. 21)**;

- Bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* telah dilengkapi dengan dokumen lingkungan secara lengkap sebagaimana tersebut dalam Bukti-Bukti T.II.Int. -28, T.II Int. 29, 29a, 29b, 29c, 29d, T.II. Int.30, dan T.II.Int. 31. dimuka;
- Bahwa Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXII telah menerbitkan Surat Nomor : S.169/BPKHTL. XXII/SDHTL/PLA.2.0/3/2023 tanggal 08 Maret 2023 perihal Kepatuhan Pembayaran PNBP-PKH. PT. GEMA KREASI PERDANA (SK.576/Menhut-II/2014) yang menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah melakukan Pembayaran dan Melunasi PNBP-PKH dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022 (Vide Bukti T.II.Intv. 25);

11. Bahwa dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *a quo* Tergugat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melalui pertimbangan yang sangat komprehensif dengan mempertimbangkan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Ketelitian terbukti dalam Menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa Tergugat/Pembanding II telah mempertimbangkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangannya sebagaimana sebagaimana tersebut dalam Bukti T-4 sampai dengan T.-7;

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut dimuka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa Tergugat, Menteri Kehutanan



sekarang Pembanding II secara yuridis tidak melanggar Peraturan perundang undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga oleh karenanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK,576/Menhut-II/2014 tanggal 18 Juni 2014 Tentang IPPKH(Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan)untuk Kegiatan Produksi Bijih Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 707,10 Ha tetap sah dan berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding harus ditolak seluruhnya oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/2023/PTUN.JKT tanggal 12 September 2023 demi hukum harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa harus pula dinyatakan ditolak dengan mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/2023/PTUN.JKT tentang Penundaan Keputusan Obyek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding II/Tergugat dan Pembanding I/Tergugat II Intervensi tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 September 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.576/Menhut-II/2014, Tanggal 18 Juni 2014 tentang IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Gema Kreasi Perdana yang terletak di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 707, 10 Ha;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding II/Tergugat dan Pembanding I/Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh **H.M. Arif Nurdu`a, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Ariyanto, S.H., M.H.**, dan **Undang Saepudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yusran Iberahim, S.H.**, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding maupun kuasa hukumnya

Hakim Anggota 1,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

H. Ariyanto, S.H., M.H.

H.M. Arif Nurdu`a, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2,

TTD

Undang Saepudin, S.H., M.H.

Panitera,

TTD

Yusran Iberahim, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 367/B/ 2023/PT.TUN.JKT



Rincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp.10.000,00
2. Materai Rp.10.000,00
3. Biaya Proses Banding..... Rp.230.000,00
- Jumlah..... Rp.250.000,00

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)